



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Deli Serdang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/1 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 9 Februari 2024 berdasarkan surat perintah

penangkapan Nomor: SP-Kap/38/11/2024/Resba;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
- Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir A.M. Simanjorang, S.H.,

Candoro Tua Manik, S.H., Jansen Purba, S.H., Gorata Paltie Sinaga, S.H., Rizky Pani Hamonangan Silitonga, S.H., Gamal Cesar Wibowo, S.H., dan Dian Surbakti, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Asaro Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No 29 Kota Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bnj tanggal 29 Februari 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan memperhatikan

bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi dari pidana yang dijalani Anak dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pidana pelatihan kerja pengganti denda selama 6 (enam) Bulan di LPKA Medan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna hijau terbungkus plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max No. Pol. BK 6361AGW;
Dipergunakan dalam berkas perkara SAKSI 4, Dkk;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Anak pada Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 00.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kota Binjai atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB saksi IRWANTO dan saksi ANDIKA H. DINATA keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi menindaklanjuti informasi tersebut saksi IRWANTO dan saksi ANDIKA H. DINATA diperintahkan untuk melakukan teknik penyelidikan pembelian terselubung atau undercover buy dan melakukan pemesanan kepada seorang perempuan yaitu saksi 4 dan memesan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Saksi 4 yang menerima pesana Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi tersebut kemudian menghubungi Anak dan menanyakan apakah memiliki Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi kemudian Anak berkata akan bertanya dahulu kepada temannya. Kemudian Anak menghubungi saksi 3 dan bertanya apakah saksi 3 dapat mencarikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi kemudian saksi 3 mengajak Anak menuju ke Simpang Barat Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max warna hitam BK 6361 AGW. Sesampainya Anak dan saksi 3 di Simpang Barat Kota Medan kemudian bertemu dengan KIKI (dalam penyelidikan) kemudian saksi 3 mengatakan bahwa Anak akan membeli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dan kemudian KIKI (dalam penyelidikan) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok MAGNUM FILTER berisikan 15 (lima belas) butir pil ekstasi logo Diamond warna hijau kepada Anak dan Anak menerimanya kemudian mengatakan "GAK ADA UANGKU UNTUK BAYAR OBATNYA, INI ADA HANDPHONE KU UNTUK BAYAR OBATNYA, GAK APA-APA BANG" kemudian KIKI menyuruh Anak untuk menunjukkan handphonenya dan Anak kemudian menunjukkan dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam miliknya kepada KIKI. Selanjutnya Anak dan saksi 3 pergi menuju ke Jl. Amal Kec. Sunggal Kota Medan untuk bertemu dengan saksi 4. Kemudian mengajak Anak dan saksi 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max warna hitam BK 6361 AGW menuju ke Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai menemui pembeli. Sesampainya di

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut, Anak menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada saksi 4 untuk diserahkan kepada pembeli kemudian saksi 4 menerimanya dan menyerahkannya kepada pembeli dan pembeli yang ternyata adalah Anggota Kepolisian berpakaian preman kemudian melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi 4 dan menemukan 5 (lima) butir pil ekstasi dari tangan Anak kemudian saksi 3 juga turut ditangkap dan dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Anak menjual Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Anak tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Anak bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium. Bahwa berdasarkan Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Binjai Nomor: 37/10034/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.Sos selaku Pemimpin Cabang dan THERESIA REVINA SIHOTANG selaku Penaksir dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Anak yaitu 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau berat brutto 5,58 gram dan berat netto 4,94 gram dengan penyisihan 10 (sepuluh) butir dengan berat netto 3,2 gram diduga milik Anak, Saksi 3, saksi 4 dan Anak. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab: 792/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan R.FANI MIRANDA, S.T telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir Tablet berwarna hijau dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram milik tersangka SAKSI 4, SAKSI 3 dan Anak dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Anak pada Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 00.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB saksi IRWANTO dan saksi ANDIKA H. DINATA keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi menindaklanjuti informasi tersebut saksi IRWANTO dan saksi ANDIKA H. DINATA diperintahkan untuk melakukan teknik penyelidikan pembelian terselubung atau undercover buy dan melakukan pemesanan kepada seorang perempuan yaitu saksi 4 dan memesan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Saksi 4 yang menerima pesana Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi tersebut kemudian menghubungi Anak dan menanyakan apakah memiliki Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi kemudian Anak berkata akan bertanya dahulu kepada temannya. Kemudian Anak menghubungi saksi 3 dan bertanya apakah saksi 3 dapat mencarikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi kemudian saksi 3 mengajak Anak menuju ke Simpang Barat Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max warna hitam BK 6361 AGW. Sesampainya Anak dan saksi 3 di Simpang Barat Kota Medan kemudian bertemu dengan KIKI (dalam penyelidikan) kemudian saksi 3 mengatakan bahwa Anak akan membeli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dan kemudian KIKI (dalam penyelidikan) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok MAGNUM FILTER berisikan 15 (lima belas) butir pil ekstasi logo Diamond warna hijau kepada Anak dan Anak menerimanya kemudian mengatakan "GAK ADA UANGKU UNTUK BAYAR OBATNYA, INI ADA HANDPHONE KU UNTUK BAYAR OBATNYA, GAK APA-APA BANG" kemudian KIKI menyuruh Anak untuk menunjukkan handphonenya dan Anak kemudian menunjukkan dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam miliknya kepada KIKI. Selanjutnya Anak dan saksi 3 pergi menuju ke Jl. Amal Kec. Sunggal Kota Medan untuk bertemu dengan saksi 4. Kemudian saksi 4 mengajak Anak dan saksi 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max warna hitam BK 6361 AGW menuju ke Jl. Soekarno Hatta

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai menemui pembeli. Sesampainya di lokasi tersebut, Anak menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada saksi 4 untuk diserahkan kepada pembeli kemudian saksi 4 menerimanya dan menyerahkannya kepada pembeli dan pembeli yang ternyata adalah Anggota Kepolisian berpakaian preman kemudian melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi 4 dan menemukan 5 (lima) butir pil ekstasi dari tangan Anak kemudian saksi 3 juga turut ditangkap dan dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Anak menyimpan Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Anak tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Anak bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium. Bahwa berdasarkan Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Binjai Nomor: 37/10034/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.Sos selaku Pemimpin Cabang dan THERESIA REVINA SIHOTANG selaku Penaksir dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Anak yaitu 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau berat brutto 5,58 gram dan berat netto 4,94 gram dengan penyisihan 10(sepuluh) butir dengan berat netto 3,2 gram diduga milik Anak PUTRI WULANSARI, SAKSI 3 dan Anak. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab: 792/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan R.FANI MIRANDA, S.T telah melakukan pemeriksaan terhadap 10(sepuluh) butir Tablet berwarna hijau dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram milik tersangka SAKSI 4, SAKSI 3 dan Anak dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa la Anak pada Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB saksi IRWANTO dan saksi ANDIKA H. DINATA keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi menindaklanjuti informasi tersebut saksi IRWANTO dan saksi ANDIKA H. DINATA diperintahkan untuk melakukan teknik penyelidikan pembelian terselubung atau undercover buy dan melakukan pemesanan kepada seorang perempuan yaitu saksi 4 dan memesan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Saksi 4 yang menerima pesana Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi tersebut kemudian menghubungi Anak dan menanyakan apakah memiliki Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi kemudian Anak berkata akan bertanya dahulu kepada temannya. Kemudian Anak menghubungi saksi 3 dan bertanya apakah saksi 3 dapat mencarikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi kemudian saksi 3 mengajak Anak menuju ke Simpang Barat Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max warna hitam BK 6361 AGW. Sesampainya Anak dan saksi 3 di Simpang Barat Kota Medan kemudian bertemu dengan KIKI (dalam penyelidikan) kemudian saksi 3 mengatakan bahwa Anak akan membeli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dan kemudian KIKI (dalam penyelidikan) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok MAGNUM FILTER berisikan 15 (lima belas) butir pil ekstasi logo Diamond warna hijau kepada Anak dan Anak menerimanya kemudian mengatakan "GAK ADA UANGKU UNTUK BAYAR OBATNYA, INI ADA HANDPHONE KU UNTUK BAYAR OBATNYA, GAK APA-APA BANG" kemudian KIKI menyuruh Anak untuk menunjukkan handphonenya dan Anak kemudian menunjukkan dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam miliknya kepada KIKI. Selanjutnya Anak dan saksi 3 pergi menuju ke Jl. Amal Kec. Sunggal Kota Medan untuk bertemu dengan saksi 4. Kemudian saksi 4 mengajak Anak dan saksi 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max warna hitam BK 6361 AGW menuju ke Jl. Soekarno Hatta

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai menemui pembeli. Sesampainya di lokasi tersebut, Anak menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada saksi 4 untuk diserahkan kepada pembeli kemudian saksi 4 menerimanya dan menyerahkannya kepada pembeli dan pembeli yang ternyata adalah Anggota Kepolisian berpakaian preman kemudian melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi 4 dan menemukan 5 (lima) butir pil ekstasi dari tangan Anak kemudian saksi 3 juga turut ditangkap dan dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Anak menyimpan Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Anak tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Anak bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium. Bahwa berdasarkan Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Binjai Nomor: 37/10034/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.Sos selaku Pemimpin Cabang dan THERESIA REVINA SIHOTANG selaku Penaksir dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Anak yaitu 15(lima belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau berat brutto 5,58 gram dan berat netto 4,94 gram dengan penyisihan 10(sepuluh) butir dengan berat netto 3,2 gram diduga milik Anak PUTRI WULANSARI, SAKSI 3 dan Anak. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab: 792/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan R.FANI MIRANDA, S.T telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir Tablet berwarna hijau dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram milik tersangka SAKSI 4, SAKSI 3 dan Anak dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Irwanto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB saksi dan saksi Andika H. Dinata keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi Andika H. Dinata diperintahkan untuk melakukan teknik penyelidikan pembelian terselubung atau *undercover buy* kepada saksi 4 selanjutnya sekira Pukul 02.00 WIB saksi dan saksi Andika H. Dinata tiba di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai bertemu dengan saksi 4, Anak dan Saksi Saksi 3. Tak lama dari itu saksi 4 turun dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max No. Pol. BK 6361 AGW kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkusan berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi dan saksi Andika H. Dinata;
 - Bahwa selanjutnya setelah saksi 4 memberikan bungkusan berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi tersebut, saksi dan saksi Andika H. Dinata langsung melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi 4 dan saksi Saksi 3 dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk magnum filter berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi logo Diamond warna hijau dari tangan kanan Anak, dari saksi 4 ditemukan barang bukti 5 (lima) butir Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi logo Diamond warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru ditemukan dipinggir jalan dan dari saksi Saksi 3 disita barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max warna hitam BK 6361 AGW selanjutnya Anak, saksi 4 dan saksi Saksi 3 beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan Anak, bahwa Anak memperoleh Pil Ekstasi dari seorang laki-laki bernama KIKI dengan cara mengendarai sp. motor Yamaha N-Max warna Hitam BK 6361 AGW, Bersama Hermawan Maulana Siahaan di Simpang Barat, Kota Medan dengan cara membeli seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum dibayar karena Anak tidak mempunyai uang sehingga Anak meninggalkan HPnya sebagai jaminan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa: 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah kotak Rokok warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru,
1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BK 6361 AGW
- Bahwa Anak menerangkan baru kali ini menjual Pil Ekstasi dan sebelumnya hanya Pemakai tujuan Anak melakukan hal ini untuk membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan adik-adiknya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. Andika H. Dinata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB saksi dan saksi Andika H. Dinata keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi Andika H. Dinata diperintahkan untuk melakukan teknik penyelidikan pembelian terselubung atau *undercover buy* kepada saksi 4 selanjutnya sekira Pukul 02.00 WIB saksi dan saksi Andika H. Dinata tiba di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai bertemu dengan saksi 4, Anak dan Saksi Saksi 3. Tak lama dari itu saksi 4 turun dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max No. Pol. BK 6361 AGW kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi dan saksi Andika H. Dinata;
 - Bahwa selanjutnya setelah saksi 4 memberikan bungkus berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi tersebut, saksi dan saksi Andika H. Dinata langsung melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi 4 dan saksi Saksi 3 dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk magnum filter berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi logo Diamond warna hijau dari tangan kanan Anak, dari saksi 4 ditemukan barang bukti 5 (lima) butir Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi logo Diamond warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru ditemukan dipinggir jalan dan dari saksi Saksi 3 disita barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-mx warna hitam BK 6361 AGW selanjutnya Anak, saksi 4 dan saksi Saksi 3 beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan Anak, bahwa Anak memperoleh Pil Ekstasi dari seorang laki-laki bernama KIKI dengan cara mengendarai sp. motor Yamaha N-Max warna Hitam BK 6361 AGW, Bersama Hermawan Maulana Siahaan di

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simpang Barat, Kota Medan dengan cara membeli seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum dibayar karena Anak tidak mempunyai uang sehingga Anak meninggalkan HPnya sebagai jaminan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa: 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak Rokok warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BK 6361 AGW
 - Bahwa Anak menerangkan baru kali ini menjual Pil Ekstasi dan sebelumnya hanya Pemakai tujuan Anak melakukan hal ini untuk membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan adik-adiknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;
- 3. Saksi 3**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan yang benar seluruhnya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 00.05 Wib saksi bertemu dengan Anak, pada saat itu, Anak meminta saksi untuk mencari Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir, lalu saksi mengajak Anak pergi ke Simpang Barat Medan, kemudian Anak bertemu dengan KIKI, kemudian KIKI menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna Hitam berisikan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi Logo Diamond warna hijau kepada Anak, setelah Anak menerima Ekstasi tersebut, Anak menyerahkan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam miliknya kepada KIKI untuk membayar pembelian 15 (lima belas) butir pil ekstasi tersebut;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar Pukul 02.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel.Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur oleh Polisi dari Polres Binjai bersama dengan Anak dan Saksi 4;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena hendak melaksanakan transaksi kepada Polisi yang menyamar sebagai Pembeli;
 - Bahwa posisi saksi saat ditangkap sedang duduk diatas Sp. Motor NMax warna Hitam BK 6361 AGW yang terparkir dipinggir jalan Soekarno Hatta, sedangkan Anak dan Saksi 4 sedang berdiri dipinggir jalan Soekarno Hatta dan hendak menyerahkan Ekstasi kepada Polisi yang menyamar sebagai Pembeli;
 - Bahwa pada saat kami ditangkap, Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Magnum berisi 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi logo diamond warna hijau. Ditemukan Polisi dari tangan kanan Anak, saat hendak menyerahkan kepada Polisi yang sedang menyamar sebagai Pembeli, dan dari Saksi 4, Polisi menemukan 5 (lima) butir pil ekstasi logo diamond warna hijau dari tangan kanannya, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru ditemukan Polisi dipinggir jalan, serta dari saksi Polisi menemukan 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sp. Motor Yamaha Nmax warna Hitam BK 6361 AGW yang kami gunakan, disita Polisi dipinggir Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 00.05 Wib saksi bertemu dengan Anak, pada saat itu, Anak meminta saksi untuk mencari Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir, lalu saksi mengajak Anak pergi ke Simpang Barat Medan, kemudian Anak bertemu dengan KIKI, kemudian KIKI menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna Hitam berisikan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi Logo Diamond warna hijau kepada Anak, setelah Anak menerima Ekstasi tersebut, Anak menyerahkan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam miliknya kepada KIKI untuk membayar pembelian 15 (lima belas) butir pil ekstasi tersebut;
 - Bahwa caranya adalah bahwa setelah saksi dan Anak memperoleh Pil Ekstasi tersebut, kami pergi ke Jalan Amal Medan untuk menemui Saksi 4, kemudian Saksi 4 mengajak saksi dan Anak pergi menuju Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur untuk menemui Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli tersebut, dengan menggunakan Sp. Motor Nmax warna hitam BK 6361 AGW;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;
4. **Saksi 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar Pukul 02.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur oleh Polisi dari Polres Binjai;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Anak dan Saksi 3;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena hendak melaksanakan transaksi kepada Polisi yang menyamar sebagai Pembeli;
 - Bahwa posisi saksi dan Anak sedang berdiri dipinggir jalan Soekarno Hatta dan hendak menyerahkan Ekstasi kepada Polisi yang menyamar sebagai Pembeli Sedangkan Saksi 3 sedang duduk diatas Sp. Motor NMax wana Hitam BK 6361 AGW yang terparkir dipinggir jalan Soekarno Hatta;
 - Bahwa pada saat kami ditangkap, Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Magnum berisi 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi logo diamond warna hijau. Ditemukan Polisi dari tangan Anak, pada, saat hendak menyerahkan Pil Ekstasi kepada Polisi yang sedang menyamar sebagai Pembeli, dan dari tangan kanan saksi Polisi menemukan 5 (lima) butir pil ekstasi logo diamond warna hijau dari tangan kanannya, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru ditemukan Polisi dipinggir jalan, serta Polisi menemukan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Nmax warna Hitam BK 6361 AGW yang kami gunakan, disita Polisi dipinggir Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ekstasi tersebut diperoleh Anak yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024, sekia pukul 00.30 Wib dari seorang laki-laki Bernama KIKI di Simpang Barat Kota Medan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, sekira pukul 19.00 Wib Polisi yang menyamar sebagai pemebli menghubungi saksi, dan memesan 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi, kemudian saksi katakan, nanti ya saksi tanyakan sama kawanku, kemudian saksi menghubungi Anak dan mengatakan ada yang pesan obat/ekstasi, kelian ada gak, kemudian Anak Dika mengatakan ada harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya, kemudian saksi menghubungi si Pembeli dan mengatakan ada harganya Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Pembeli mengatakan OK, lalu saksi menghubungi Anak Dika mengatakan jadi ya, obatnya/ekstasi, kemudian hari Jumat Tgl 09 Februari 2024 sekira pukul 01.30 Wib Anak dan Danel Herman Maulana Siahaan datang ke kos kosan saksi di Jl. Amal Kec. Sunggal Kota Medan, kemudian saksi mengajak mereka berdua untuk menemui si Pembeli, naik Sp. Motor NMax warna hitam BK 6361 AGW kemudian kami pergi boceng 3 ke jl Soekarno Hatta, setelah sampai saksi dan Dika menjumpai pembali, lalu Dika menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada pembeli, setelah Dika memberi Pil ekstasi tersebut, saksi dan Dika langsung ditangkap oleh pembeli tersebut, kemudian mengaku bahwa mereka adalah Polisi yang menyamar sebagai Pembeli;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan Saksi 3 dan Pitri Wulan Sari ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar Pukul 02.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur oleh Polisi dari Polres Binjai;
- Bahwa Anak ditangkap karena hendak melaksanakan transaksi kepada Polisi yang menyamar sebagai Pembeli;
- Bahwa Posisi Anak dan Saksi 4 sedang berdiri dipinggir jalan Soekarno Hatta yang hendak menyerahkan Ekstasi kepada Polisi yang menyamar sebagai Pembeli. Sedangkan Saksi 3 sedang duduk diatas Sp. Motor NMax wana Hitam BK 6361 AGW yang terparkir dipinggir jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa pada saat kami ditangkap, Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Magnum berisi 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi logo diamond warna hijau. Ditemukan Polisi dari tangan Anak, pada, saat hendak menyerahkan Pil Ekstasi kepada Polisi yang sedang menyamar sebagai Pembeli, dan dari tangan kanan Saksi 4 Polisi menemukan 5 (lima) butir pil ekstasi logo diamond warna hijau dari tangan kanannya, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru ditemukan Polisi dipinggir jalan, serta Polisi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Nmax warna Hitam BK 6361 AGW yang kami gunakan, disita Polisi dipinggir Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur;

- Bahwa Pil Ekstasi tersebut Anak peroleh bersama saksi Saksi 3 yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024, sekia pukul 00.30 Wib dari seorang laki-laki Bernama KIKI di Simpang Barat Kota Medan dengan cara membeli seharga Rp150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) dan Anak akan menjualnya dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, sekira pukul 20.00 Wib Saksi 4 menghubungi Anak, dan memesan 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi, kemudian Anak katakan, tunggu dulu aku cari obatnya kemudian hari Jumat tgl 09 Februari 2024 sekira pukul 00.05 Wib Anak bertemu dengan Saksi 3 dan meminta kepadanya untuk dicarikan ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi karena 5 (lima) butir untuk kami pakai bertiga, setelah itu Daniel mengajak Anak Bersama-sama ke simpang barat untuk mencarikan Ekstasi, lalu Daniel bertemu dengan seorang laki-laki kenalannya, setelah bertemu Daniel mengatakan ini kawanku mau beli obat/ekstasi yang dipesan obat/ekstasi, kemudian Anak Dika mengatakan bahwa ianya tidak ada uang, kemudian laki-laki tersebut mengatakan untuk meninggalkan Handphone Anak, kemudian Anak memberikan HP Anak Merk VIVO, kemudian kami pergi ke Jl Amal Medan untuk menjumpai Saksi 4, lalu kami bertiga naik sp. motor ke Jl Soekarno Hatta lalu Anak menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada pembeli, setelah Dika memberi Pil ekstasi tersebut, Anak dan Dika langsung ditangkap oleh pembeli tersebut, kemudian mengaku bahwa mereka adalah Polisi yang menyamar sebagai Pembeli;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena Anak membutuhkan uang untuk membantu orangtua Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan Anak serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Indra Gunawan dan Agustina orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami sebagai orangtua telah menyadari kesalahan dan kelalaian dalam mendidik dan menjaga Anak kami sehingga terpengaruh pergaulan yang salah sehingga membawa pengaruh yang buruk buat Anak;
- Bahwa kami masih bisa membina dan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi kedepan sehingga Anak tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar Hukum;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sangat mengharapkan agar terhadap Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena kami juga sangat menyadari bahwa kami sebagai orang tua tidak dapat melaksanakan tanggungjawab kami sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan Anak sehingga terputus sekolahnya dan terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Binjai Nomor: 37/10034/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil eksatsi warna hijau berat brutto 5,58 gram dan berat netto 4,94 gram **dan** Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab: 792/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil eksatsi warna hijau berat brutto 5,58 gram dan berat netto 4,94 gram BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna hijau terbungkus plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max No. Pol. BK 6361 AGW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan Saksi 3 dan Pitri Wulan Sari ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar Pukul 02.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur oleh saksi Irwanto dan saksi Andika H. Dinata anggota polisi dari Polres karena hendak melakukan transaksi jual beli dengan saksi Irwanto dan saksi Andika H. Dinata yang pada saat itu sedang melakukan penyamaran (under cover buy) sebagai pembeli hal ini berawal dari pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira Pukl 23.30 WIB saksi Irwanto dan saksi Andika H. Dinata keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman jenis ekstasi kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi Irwanto

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Andika H. Dinata diperintahkan untuk melakukan teknik penyelidikan pembelian terselubung atau undercover buy dan melakukan pemesanan kepada seorang perempuan yaitu saksi 4 dengan cara memesan Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Kemudian setelah saksi 4 yang menerima pesanan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman jenis ekstasi tersebut menghubungi Anak dan menanyakan apakah memiliki Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman jenis ekstasi kemudian Anak berkata akan bertanya dahulu kepada temannya. Kemudian Anak menghubungi saksi saksi 3 dan bertanya apakah saksi 3 dapat mencari Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman jenis ekstasi kemudian saksi 3 mengajak Anak menuju ke Simpang Barat Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max warna hitam BK 6361 AGW. Sesampainya Anak dan saksi 3 di Simpang Barat Kota Medan bertemu dengan Kiki (dalam penyelidikan) kemudian saksi 3 mengatakan bahwa Anak akan membeli Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dan kemudian Kiki (dalam penyelidikan) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Filter berisikan 15 (lima belas) butir pil ekstasi logo Diamond warna hijau kepada Anak dan Anak menerimanya kemudian mengatakan "gak ada uangku untuk bayar obatnya, ini ada handphone ku untuk bayar obatnya, gak apa-apa bang" kemudian Kiki menyuruh Anak untuk menunjukkan handphonenya dan Anak kemudian menunjukkan dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam miliknya kepada KIKI. Selanjutnya Anak dan saksi 3 pergi menuju ke Jl. Amal Kec. Sunggal Kota Medan untuk bertemu dengan saksi 4. Kemudian saksi 4 mengajak Anak dan saksi 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max warna hitam BK 6361 AGW menuju ke Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai menemui pembeli. Sesampainya di lokasi tersebut, Anak menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada saksi 4 untuk diserahkan kepada pembeli kemudian saksi 4 menerimanya dan menyerahkannya kepada pembeli dan pembeli yang ternyata adalah Anggota Kepolisian berpakaian preman yaitu saksi Irwanto dan saksi Andika H. Dinata kemudian saksi Irwanto dan saksi Andika H. Dinata langsung melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi 4 dan menemukan 5 (lima) butir pil ekstasi dari tangan Anak kemudian saksi 3 juga turut ditangkap dan dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menjual Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Anak tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Anak bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Binjai Nomor: 37/10034/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil eksatsi warna hijau berat brutto 5,58 gram dan berat netto 4,94 gram dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab: 792/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil eksatsi warna hijau berat brutto 5,58 gram dan berat netto 4,94 gram BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena hal ini terpaksa dilakukan karena ingin membantu orangtuanya memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana kemudian Pasal 3 mengatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Anak merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Anak dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa anak yang berkonflik dengan hukum yang bernama Anak, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Anak yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Anak yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Anak telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa Anak bersama dengan saksi Saksi 3 dan saksi Pitri Wulan Sari ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar Pukul 02.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur oleh saksi Irwanto dan saksi Andika H. Dinata anggota polisi dari Polres karena hendak melakukan transaksi jual beli dengan saksi Irwanto dan saksi Andika H. Dinata yang pada saat itu sedang melakukan penyamaran (under cover buy) sebagai pembeli hal ini berawal dari pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB saksi Irwanto dan saksi Andika H. Dinata keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman jenis ekstasi kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi Irwanto dan saksi Andika H. Dinata diperintahkan untuk melakukan teknik penyelidikan pembelian terselubung atau undercover buy dan melakukan pemesanan kepada seorang perempuan yaitu saksi 4 dengan cara memesan Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Kemudian setelah saksi 4 yang menerima pesanan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman jenis ekstasi tersebut menghubungi Anak dan menanyakan apakah memiliki Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman jenis ekstasi kemudian Anak berkata akan bertanya dahulu kepada temannya. Kemudian Anak menghubungi saksi saksi 3 dan bertanya apakah saksi 3 dapat mencarikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman jenis ekstasi kemudian saksi 3 mengajak Anak menuju ke Simpang Barat Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max warna hitam BK 6361 AGW. Sesampainya Anak dan saksi 3 di Simpang Barat Kota Medan bertemu dengan Kiki (dalam penyelidikan) kemudian saksi 3 mengatakan bahwa Anak akan membeli Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dan kemudian Kiki (dalam penyelidikan) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Filter berisikan 15 (lima belas) butir pil ekstasi logo Diamond warna hijau kepada Anak dan Anak menerimanya kemudian mengatakan "gak ada uangku untuk bayar obatnya, ini ada handphone ku untuk bayar obatnya, gak apa-apa bang"

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kiki menyuruh Anak untuk menunjukkan handphonenya dan Anak kemudian menunjukkan dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam miliknya kepada KIKI. Selanjutnya Anak dan saksi 3 pergi menuju ke Jl. Amal Kec. Sunggal Kota Medan untuk bertemu dengan saksi 4. Kemudian saksi 4 mengajak Anak dan saksi 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max warna hitam BK 6361 AGW menuju ke Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai menemui pembeli. Sesampainya di lokasi tersebut, Anak menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada saksi 4 untuk diserahkan kepada pembeli kemudian saksi 4 menerimanya dan menyerahkannya kepada pembeli dan pembeli yang ternyata adalah Anggota Kepolisian berpakaian preman yaitu saksi Irwanto dan saksi Andika H. Dinata kemudian saksi Irwanto dan saksi Andika H. Dinata langsung melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi 4 dan menemukan 5 (lima) butir pil ekstasi dari tangan Anak kemudian saksi 3 juga turut ditangkap dan dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Binjai Nomor: 37/10034/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau berat brutto 5,58 gram dan berat netto 4,94 gram dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab: 792/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau berat brutto 5,58 gram dan berat netto 4,94 gram BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Anak tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menjual Narkotika;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. (Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1046);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu terhadap Anak tidak dapat diterapkan ketentuan tentang percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa Anak bersama dengan saksi Saksi 3 dan saksi Pitri Wulan Sari ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar Pukul 02.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur oleh saksi Irwanto dan saksi Andika H. Dinata anggota polisi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres karena hendak melakukan transaksi jual beli dengan saksi Irwanto dan saksi Andika H. Dinata yang pada saat itu sedang melakukan penyamaran (under cover buy) sebagai pembeli hal ini berawal dari pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB saksi Irwanto dan saksi Andika H. Dinata keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman jenis ekstasi kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi Irwanto dan saksi Andika H. Dinata diperintahkan untuk melakukan teknik penyelidikan pembelian terselubung atau undercover buy dan melakukan pemesanan kepada seorang perempuan yaitu saksi 4 dengan cara memesan Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Kemudian setelah saksi 4 yang menerima pesanan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman jenis ekstasi tersebut menghubungi Anak dan menanyakan apakah memiliki Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman jenis ekstasi kemudian Anak berkata akan bertanya dahulu kepada temannya. Kemudian Anak menghubungi saksi saksi 3 dan bertanya apakah saksi 3 dapat mencarikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman jenis ekstasi kemudian saksi 3 mengajak Anak menuju ke Simpang Barat Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max warna hitam BK 6361 AGW. Sesampainya Anak dan saksi 3 di Simpang Barat Kota Medan bertemu dengan Kiki (dalam penyelidikan) kemudian saksi 3 mengatakan bahwa Anak akan membeli Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dan kemudian Kiki (dalam penyelidikan) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Filter berisikan 15 (lima belas) butir pil ekstasi logo Diamond warna hijau kepada Anak dan Anak menerimanya kemudian mengatakan "gak ada uangku untuk bayar obatnya, ini ada handphone ku untuk bayar obatnya, gak apa-apa bang" kemudian Kiki menyuruh Anak untuk menunjukkan handphonenya dan Anak kemudian menunjukkan dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam miliknya kepada KIKI. Selanjutnya Anak dan saksi 3 pergi menuju ke Jl. Amal Kec. Sunggal Kota Medan untuk bertemu dengan saksi 4. Kemudian saksi 4 mengajak Anak dan saksi 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max warna hitam BK 6361 AGW menuju ke Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai menemui pembeli. Sesampainya di lokasi tersebut, Anak menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada saksi 4 untuk diserahkan kepada pembeli kemudian saksi 4 menerimanya dan menyerahkannya kepada pembeli dan pembeli yang ternyata adalah Anggota

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian berpakaian preman yaitu saksi Irwanto dan saksi Andika H. Dinata kemudian saksi Irwanto dan saksi Andika H. Dinata langsung melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi 4 dan menemukan 5 (lima) butir pil ekstasi dari tangan Anak kemudian saksi 3 juga turut ditangkap dan dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah nyata bahwa Anak telah bekerjasama untuk melakukan tindakan berupa menjual Narkotika Golongan I, dalam hal ini berupa berupa 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau berat brutto 5,58 gram dan berat netto 4,94 gram, yang mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran I Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya niat bersama atau kerjasama antara Anak dengan saksi 3 dan saksi 4 untuk melakukan tindakan menjual Narkotika Golongan I telah menunjukkan bahwa perbuatan Anak dengan saksi 3 dan saksi 4 merupakan perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan telah terbukti. Dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Menjual Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuh pidana terhadap Anak, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Anak, Hakim akan menerapkan acara Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan pendekatan **Keadilan Restoratif** yang penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dengan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan **pemidanaan sebagai upaya terakhir**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, maka setelah Hakim memberikan kesempatan tersebut orang tua Anak mengatakan bahwa yang terbaik untuk Anak adalah diberikan hukuman yang seringan-ringannya karena ini merupakan kesalahan kami sebagai orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan Anak sehingga Anak terputus sekolahnya saat hendak mengikuti ujian Kelas III SMA kami selaku orang tua tidak mampu membayar biaya sekolah dan akhirnya Anak berhenti sekolah dan berusaha mencari pekerjaan untuk membantu Kami orang tua memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Anak mempunyai 4 (empat) orang adik kemudian di persidangan orang tua Anak mengatakan telah menyadari kesalahannya karena telah lalai dalam menjaga dan membimbing serta memenuhi kebutuhan Anak, orang tua juga berjanji akan lebih lagi melakukan pengawasan terhadap Anak kedepannya dan akan melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya sebagai orang tua kepada Anak;

Menimbang, bahwa kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, maka Hakim setelah mendengar rekomendasi dan kesimpulan Pembimbing Kemasyarakatan kelas I medan yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah agar terhadap Anak pidana berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Poin B yaitu pidana dengan syarat di LPKA berdasarkan Pasal 73 ayat (1) yang dijatuhkan paling lama 2 Tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar kiranya Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya karena telah mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Medan, pendapat orang tua Anak dan Permohonan Penasihat Hukum Anak yaitu akan memberikan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Anak dengan harapan Anak masih dapat berubah dan akan melanjutkan kehidupan yang lebih baik kedepannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semangat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah Keadilan Restoratif yang lebih mengutamakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan karena pemenjaraan merupakan alternatif terakhir dan dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana keluarga tetap terpelihara;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Anak telah mengakui kesalahannya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok Anak sehingga mengakibatkan Anak terputus sekolahnya dan akhirnya berusaha mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga, maka Anak menjadi tergiur untuk menjual Narkotika jenis ekstasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan, Anak juga telah menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 15 (lima belas) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna hijau terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max No. Pol. BK 6361 AGW, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi 4, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi 4, Dkk;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Anak merusak dan meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;
- Anak belum pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1), UURI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di LPKA Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna hijau terbungkus plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-max No. Pol. BK 6361 AGW;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi 4, Dkk;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Diana Gultom, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rosenni Saragih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

Rosenni Saragih, S.H.

Diana Gultom, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)